

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Astuti Nurlaila Kilwouw

NPM : 15912012

Adalah benar-benar mahasiswa pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis, dengan judul:

### **VIKTIMISASI STRUKTURAL TERHADAP MASYARAKAT KEPULAUAN MALUKU UTARA (Kapitalisasi Sumberdaya Agraria di Era Otonomi Daerah)**

Karya ilmiah ini telah diajukan dan dipertanggungjawabkan di hadapan majelis penguji Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan '*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*'.

Selanjutnya saya bersedia diberikan sanksi administratif, akademik, maupun pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 29 Maret 2017


Yang Membuat Pernyataan



*Astuti Nurlaila Kilwouw*  
Astuti Nurlaila Kilwouw

HALAMAN PENGESAHAN

**VIKTIMISASI STRUKTURAL TERHADAP MASYARAKAT  
KEPULAUAN MALUKU UTARA  
(Kapitalisasi Sumberdaya Agraria di Era Otonomi Daerah)**



Astuti Nurlaila Kilwouw  
15912012  
Hukum Agraria

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 23 Maret 2017  
dan dinyatakan LULUS

Pembimbing I

Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.

Yogyakarta, 25-3-2017

Pembimbing II

Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H.

Yogyakarta, 29-3-2017

Penguji

Dr. J. Sembiring, SH., MPA.


Yogyakarta, 27-3-2017

Mengetahui Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia



Dr. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.

“Ilmu itu lebih baik daripada harta, ilmu menjaga engkau dan engkau menjaga harta. Ilmu itu penghukum (hakim) dan harta terhukum. Harta itu akan berkurang jika dibelanjakan tetapi ilmu akan bertambah jika diamalkan.” Imam Ali Bin Abu Thalib as.



Teruntuk mereka yang tengah berjuang mempertahankan ruang hidup. “Kita tidak mewarisi bumi dari nenek moyang kita. Kita meminjamnya dari anak-cucu kita, maka kembalikanlah secara utuh.” (Mohandas K. Gandhi).

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Astuti Nurlaila Kilwouw  
NPM : 15912012

Adalah benar-benar mahasiswa pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis, dengan judul:

**VIKTIMISASI STRUKTURAL TERHADAP MASYARAKAT KEPULAUAN  
MALUKU UTARA  
(Kapitalisasi Sumberdaya Agraria di Era Otonomi Daerah)**

Karya ilmiah ini telah diajukan dan dipertanggungjawabkan di hadapan majelis penguji Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan '*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*'.

Selanjutnya saya bersedia diberikan sanksi administratif, akademik, maupun pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 29 Maret 2017

Yang Membuat Pernyataan

Astuti Nurlaila Kilwouw

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Salawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada junjungan kita, Nabi Allah, Muhammad SAW beserta keluarganya.

Atas berkat rahmat dan hidayah Allah SWT, penulis telah diberikan kelancaran, kemudahan, dan kesehatan dalam meneliti, menulis, dan mengalisasi penulisan karya ilmiah ini. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Kedua orangtua tercinta, Ayahanda Muhammad Safi Kilwouw dan Ibunda Ani Lussy yang semoga senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan di dunia juga akhirat, yang telah mendidik, mendoakan, menasehati, dan memberikan kasih sayang yang tak terbayarkan, sehingga penulis dapat menjalani kehidupan yang indah dan penuh perjuangan ini.
2. Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D, selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum dan Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H, selaku Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan Tesis penulis, yang telah meluangkan waktu dan mentransfromasikan ilmunya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.

4. Dr. J. Sembiring, S.H., MPA, selaku Anggota Penguji dalam sidang majelis Tesis penulis, yang telah memberikan banyak masukan berkaitan dengan Ilmu Hukum Agraria.
5. Adinda tercinta Riyandi Ahmad Kilwouw dan yunda Sarfah Lussy, keponakan tersayang Ahmad Ahzan dan Nur'aini, serta si kecil lucu Sahrul Ramadhan Lussy.
6. Jajaran pengurus WALHI Maluku Utara dan AMAN Maluku Utara.
7. Yuliani Ibrahim, Supriyadi Kamis, dan teman-teman IKPM-HT (Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa-Halmahera Timur) Yogyakarta yang bersedia meluangkan waktu untuk diwawancara oleh penulis. Juga untuk Ahmad Sayuti Were, FirmanSyah Usman, Fauzia Sudirman, dan teman-teman IKEMAP-Halteng (Ikatan Keluarga Mahasiswa Pelajar-Halmahera Tengah) Yogyakarta.
8. Akbar Naser yang telah menemani penulis selama menempuh pendidikan pascasarjana S2 dan berbagi informasi tentang kearifan lokal serta praktik perampasan ruang hidup yang terjadi di Halmahera Timur.
9. Warga Gane, Halmahera Timur, Halmahera Utara, Halmahera Tengah, dan Pulau Morotai yang terus berjuang mempertahankan ruang hidup dari deru ekskavator pembangunan.
10. Teman-teman sejurusan Hukum Agraria: Teguh Ramdani, Irfan Papalia, Jefri, Pradipta, dan Yusuf, serta teman-teman seangkatan 34 di Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
11. Sahabat-sahabat terbaik: Hasmarani Nento, Hartati Panigfat, Erni.

12. Nursyahid Musa, kekasih yang semoga dirahmati Allah SWT, yang telah menemani penulis lebih dari enam tahun dan membantu penulis mengumpulkan data-data lapangan terkait dengan konflik agraria di Maluku Utara.
13. Semua pihak yang telah berkontribusi bagi penyelesaian Tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Semoga dibalaskan kebaikan oleh Allah SWT atas bantuan dari semua pihak. Karena bantuan pihak-pihak tersebutlah, maka Tesis ini dapat diselesaikan oleh penulis. Sekalipun karya ilmiah ini telah selesai, namun masih terdapat banyak kekurangan dan kekhilafan di dalamnya, sehingga sangat diharapkan oleh penulis adanya masukan, kritik, dan saran agar Tesis ini menjadi lebih baik.

Besar harapan penulis bahwa Tesis ini dapat berkontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan secara umum, terkhusus untuk Ilmu Hukum. Selain itu, karya ilmiah ini diharapkan dapat membantu penyelesaian konflik struktural dalam bidang agraria yang sedang marak terjadi dua dekade terakhir. Amin Ya Rabbal Alamin.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 29 Maret 2017

Astuti Nurlaila Kilwouw